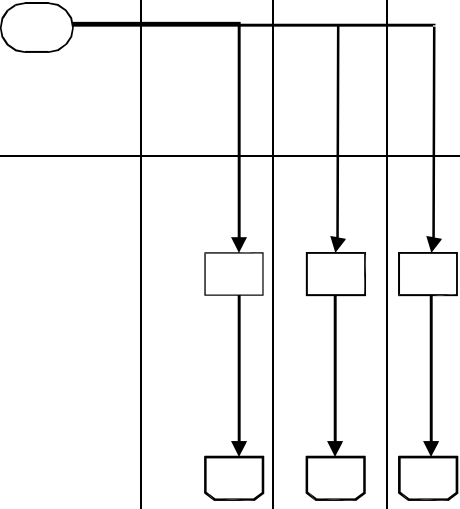


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA POLEWALI Jl. Budi Utomo No. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314 Telp. (0428) 23234 Fax (0428) 21334 Website: http://www.site.pa-polewali.go.id	No.SOP	SOP/AP/98
		Tgl. Pembuatan	01 Maret 2018
		Tgl. Revisi	29 September 2025
		Tgl. Efektif	29 September 2025
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Polewali
SOP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)			

Dasar Hukum - UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; - UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; - PERSEKMA NO. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan MARI dan Peradilan dibawahnya; - Surat Keputusan KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; - Keputusan Direktur Jenderal Badilag Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama; - Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Keterkaitan - SOP Kepaniteraan - SOP Kesekretariatan Peringatan - Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai	Kualifikasi Pelaksana - S2 - S1 - SLTA Peralatan/Perlengkapan - Komputer/Laptop - Printer - Alat Tulis Kantor (ATK) - Buku Register Pencatatan dan Pendataan - Dokumen terkait
---	--

No.	Aktivitas	Satpam/ Petugas	Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku		
			Petugas PTSP			Penanggung jawab	Pengelola	KPA	Persya- ratan	Waktu	Output
			Perdata	Hukum	Umum						
1.	Pencari keadilan mengambil nomor urut antrian sesuai keperluan/tujuan								Nomor Antrian	2 menit	Nomor Antrian
2.	Petugas PTSP memanggil Pencari keadilan sesuai dengan nomor urut Keterangan : 1. Pencari keadilan yang bertujuan ke Meja Informasi/Peng aduan 2. Pencari keadilan yang bertujuan ke Meja Pendaftaran (Meja I)								Nomor Antrian	5 menit	Nomor Antrian



